



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama dari rapat koordinasi Tim Fasilitasi dan Penyaluran APBG Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022 perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Pidie Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf y diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib memiliki komitmen untuk pembagian tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, Pemerintah Gampong dapat menganggarkan belanja/honorarium /insentif yang sumber dananya dari Dana Gampong dengan memperhatikan kemampuan keuangan gampong antara lain :
 - a. Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) sebesar:
 - 1) Sekretaris Gampong selaku Koordinator PPKG setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
 - 2) Kasi dan Kaur selaku pelaksana PPKG setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
 - 3) Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada angka 2) bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - c. Operator Komputer 1 orang setinggi-tingginya sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
 - d. Insentif untuk Petugas Registrasi Gampong (PRG) 1 orang setinggi-tingginya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan
 - e. Insentif untuk Operator SIGAP 1 orang setinggi-tingginya Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
 - f. Belanja Operasional Pemerintah Gampong dapat dianggarkan setinggi-tingginya Rp.14.000.000,- (Empat Belas Rupiah)/ tahun.
 - g. Belanja untuk pemilihan Keuchik dapat dianggarkan dari Dana Gampong dengan ketentuan :
 - 0 – 1000 penduduk dapat dianggarkan Rp. 8.000.000,
 - 1001 – 2000 penduduk dapat dianggarkan Rp. 9.000.000,
 - > 2000 penduduk dapat dianggarkan 10.000.000
 - h. Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) 1 orang serendah-rendahnya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang dan setinggi-tingginya Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang.
 - i. Biaya Operasional untuk Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)/Rembuk Stunting dapat dianggarkan untuk biaya makan minum rapat, alat tulis kantor maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/tahun.

- j. Insentif untuk Kader Posyandu/posyandu Remaja/BKB serendah-rendahnya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang, minimal 5 orang.
- k. Insentif Tim Sekretariat PKK Gampong :
 - 1. Ketua setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang.
 - 2. Sekretaris setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang.
 - 3. Bendahara setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang.
 - 4. Anggota 1 (satu) orang setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/bulan/orang.
- l. Insentif Ketua Dasawisma setinggi-tingginya Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)/bulan/orang.
- m. Pemberian Makan PMT pemulihan (lokal) Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/sasaran selama 3 (tiga) bulan (sasaran Bumil, KEK dan Balita Gizi kurang/buruk).
- n. Insentif untuk Guru Ngaji dapat dibayar melalui ADG Kabupaten Pidie apabila penghasilan pemerintahan gampong sudah terpenuhi, dengan penggunaannya untuk:
 - 1. Majelis Ta'lim Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)/bulan/Meunasah.
 - 2. Balai Pengajian Gampong (TPA/TPQ) Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/Balai.
- o. Insentif untuk Guru PAUD Gampong (Milik Pemerintah Gampong) setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/PAUD.
- p. Insentif untuk satlinmas Gampong 2 Orang setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan.
- q. Insentif untuk Kujruen Blang setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/Tahun.
- r. Insentif untuk Petugas Tajhij Manyit dapat dibayar melalui ADG Kabupaten Pidie apabila penghasilan pemerintahan gampong sudah terpenuhi, dengan penggunaannya untuk:
 - 1. Petugas Tajhij Manyit 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang.
 - 2. Pembantu Petugas Tajhij Manyit 3 orang (1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan) Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang.
- s. Belanja Pembangunan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin setinggi-tingginya Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh lima Juta Rupiah)/unit maksimal 4 (Empat) unit/pertahun;

- t. Belanja Rehab Rumah Sehat untuk Fakir Miskin setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)/unit, maksimal 14 (Empat Belas) unit/pertahun.
- u. Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan Gampong/musyawarah tingkat dusun/pembahasan APBG dan/atau APBG-P tahun anggaran 2022, dianggarkan untuk ATK, Belanja Makan dan Minum Musyawarah setinggi-tingginya Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) .
- v. Belanja penyusunan Qanun Gampong oleh pemerintah gampong dianggarkan untuk ATK, Belanja makan minum, Honorarium Tim penyusun setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan belanja pembahasan Qanun Gampong oleh Tuha Peut Gampong (TPG), dianggarkan untuk ATK, Belanja makan minum, Honorarium Tim Pembahas setinggi-tingginya Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).
- w. Belanja penyusunan dokumen perencanaan Gampong tentang RPJMG bagi Keuchik baru dianggarkan untuk ATK, Belanja Makan dan Minum Tim Penyusun dan Belanja Honorarium Tim Penyusun, setinggi-tingginya Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan review/revisi RPJMG setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- x. Belanja penyusunan dokumen perencanaan Gampong tentang RKPG dianggarkan untuk ATK, Belanja Makan dan Minum dan Belanja Honorarium Tim penyusun setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- y. Belanja penyusunan dokumen keuangan Gampong (APBG dan APBG-P) oleh pemerintah gampong dianggarkan untuk Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun, ATK, Belanja Makan dan Minum Tim Penyusun setinggi-tingginya Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan belanja pembahasan APBG dan APBG-P oleh TPG dianggarkan untuk Belanja Jasa Honorarium Tim Pembahas, ATK, Belanja Makan dan Minum Tim Pembahas setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- z. Belanja penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ)/ Laporan penyelenggaraan pemerintah Gampong (LPPG) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LKPPG) oleh pemerintah gampong setinggi-tingginya Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan belanja pembahasan LPJ oleh TPG setinggi-tingginya 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dianggarkan untuk ATK dan Belanja Makan dan Minum.
- aa. Pengadaan Smartphone bagi Operator Aplikasi berbasis android harga setinggi-tingginya 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) khusus untuk Gampong yang belum menganggarkan pada tahun sebelumnya.

bb. honorarium tim penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Gampong :

1. Keuchik selaku ketua setinggi-tingginya Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
2. Sekretaris Gampong selaku sekretaris setinggi-tingginya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Unsur Tuha Peut Gampong selaku anggota 1 (satu) orang setinggi-tingginya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Unsur masyarakat Gampong selaku anggota 2 (dua) orang setinggi-tingginya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

(3) Pemerintah Gampong menganggarkan Bantuan Sosial dari sumber ADG dengan penggunaannya untuk:

- a. Santunan Anak Yatim maksimal Rp. 100.000,-/ orang (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali meugang dalam satu tahun,
- b. Santunan Fakir Miskin maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kali meugang dalam setahun,
- c. Jumlah Anak Yatim dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Pemerintah Gampong menganggarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dari sumber dana ADG, PBH dan PAG.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Qanun Gampong tentang APBG yang merupakan hasil pembahasan Pemerintah Gampong bersama Tuha Peut Gampong (TPG) adalah produk hukum sebagai acuan utama pelaksanaan pengelolaan keuangan di gampong;
- (2) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Gampong beserta pajak atas transaksi keuangan gampong yang ditatausahakan oleh pemerintah gampong, merupakan bagian dari keuangan gampong yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah.
- (3) Pajak atas transaksi keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling lambat setiap akhir bulan pelaksanaan kegiatan.
- (4) RKUG pada bank pemerintah merupakan satu-satunya rekening resmi milik pemerintah gampong, terpisah dengan rekening BUMG dan rekening pembentukan dana cadangan serta tidak dibenarkan terdapat rekening RKUG ganda. 

- (5) Keuchik Gampong selaku PKPKG, Sekretaris Gampong selaku Koordinator PPKG, Kasi/Kaur gampong selaku PPKG bertanggungjawab atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pelaksanaan kegiatan serta bukti pengelolaan keuangan gampong sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Penarikan dana/ uang pada RKUG dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, tidak dapat digunakan untuk menutupi temuan atas kerugian gampong dan wajib disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) printout Siskeudes.
- (7) Penarikan dana/uang pada RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (8) Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat pengajuan Dana Gampong 40 % tahap II dan 20 % tahap III, dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Kaur Keuangan dalam hal menjalankan fungsi kebendaharaanya berhak melakukan pembayaran atau menolak pembayaran apabila tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban.
- (10) Dalam memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintah Gampong, Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai (cash on hand) setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah).
- (11) SILPA pada laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBG Tahun Anggaran sebelumnya harus sama dengan nominal angka pada print out RKUG pada kondisi waktu yang sama dan ditambah cash on hand pada kaur keuangan.
- (12) Dalam hal tidak sama silpa pada laporan pertanggungjawaban (LPJ APBG) dengan print out RKUG akibat kondisi tertentu, maka Keuchik Gampong yang bersangkutan diharuskan membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang ditandatangani bersama Ketua Tuha Peut Gampong dan Kaur Keuangan yang bersangkutan dan dilampirkan dalam dokumen LPJ APBG.
- (13) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat 12 menjadi tanggungjawab Keuchik pada saat terjadinya permasalahan tersebut (selaku Pengguna Anggaran).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ↙

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Juni 2022 M
16 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI PIDIE,


RONI AHMAD

Diundangkandi : Sigli
Pada tanggal : 16 Juni 2022 M
16 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 26